



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS IVET
NOMOR : 1148/UNISVET/H/Q/VII/2023

TENTANG
PERATURAN PUTUS STUDI (*DROP OUT*) MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS IVET

REKTOR UNIVERSITAS IVET

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta menegakkan peraturan dan sistem pendidikan di Universitas Ivet, maka perlu upaya untuk mendorong Mahasiswa untuk disiplin akademik agar mampu menyelesaikan studinya tepat waktu dengan memiliki indeks prestasi yang tinggi;
- b. Bahwa untuk dapat melaksanakan hal tersebut dalam poin a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor: 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Ivet tahun 2019
7. SK Rektor No. 1138/Unisvet/H/Q/VII/2023 tentang Disiplin Akademik Mahasiswa
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Ivet pada hari Senin, 3 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERATURAN PUTUS STUDI (*DROP OUT*) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS IVET

BAB I
KETENTUIAN UMUM

Pasal 1

1. *Drop Out* yang selanjutnya disingkat DO adalah pemutusan hubungan akademik antara Mahasiswa dengan Universitas Ivet;
2. *Drop Out* / DO diberikan untuk seluruh Mahasiswa Universitas Ivet jenjang Diploma (D3) dan Strata 1 (Satu)

BAB II
KETETAPAN DROP OUT

Pasal 2

Seorang Mahasiswa dapat diberhentikan studinya atau *drop out*, apabila terkait dengan salah satu ketentuan akademik sebagai berikut:

1. IPK kurang dari 2.00 (dua koma nol) selama 4 (empat) semester berturut-turut dimulai dari semester 1 (satu) sampai semester 4 (empat) setelah diberi 3 kali peringatan tertulis;
2. Tidak aktif/ tidak melakukan her-registrasi selama 4 (empat) semester berturut-turut;
3. Tidak lulus ujian tugas akhir setelah dilakukan 2 (dua) kali penggantian judul;
4. Tidak dapat menyelesaikan studi walaupun telah dilakukan perpanjangan masa studi selama 2 (dua) semester;
5. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan/tata tertib kehidupan kampus dan disiplin akademik Mahasiswa.
6. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai Mahasiswa putus studi / DO pada salah satu program studi tidak dapat melanjutkan pada program studi lainnya di lingkungan Universitas Ivet.
7. Mahasiswa telah melampaui batas masa studi maksimal yakni D3 : 10 Semester, S1 : 14 Semester;
8. Tidak memenuhi standar mutu IPK yang di tetapkan oleh Universitas;
9. Tidak ada upaya dari Mahasiswa untuk memperbaiki IPK sesuai standar Universitas Ivet / Fakultas.

BAB III
PROSEDUR DROP OUT

Pasal 3

1. Dekan wajib memberi surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga pada setiap akhir semester mulai semester 1 (satu), semester 2 (dua), dan semester 3 (tiga) kepada Mahasiswa program D3 dan S1 dengan IPK < 2.00;
2. Dekan mengusulkan secara tertulis kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan Putus Studi / DO, maksimal 2 (dua) Minggu sebelum pengisian KRS semester yang akan berjalan;
3. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 keputusan ini tidak terpenuhi, maka Wakil Rektor Bidang Akademik mengusulkan kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan DO.



BAB IV
KETENTUAN ADMINISITRASI *DROP OUT*

Pasal 4

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan DO hanya diberikan surat keterangan DO dan hasil belajar yang diperoleh sejak yang bersangkutan masuk sampai dengan ditetapkan sebagai Mahasiswa DO;
2. Surat keterangan DO dan hasil belajar hanya diberikan satu kali setelah yang bersangkutan menyelesaikan semua kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku (tidak ada tunggakan di perpustakaan, keuangan, dan keMahasiswaan).


BAB V
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur pada keputusan ini, akan diatur kemudian;
2. Dengan berlakunya keputusan ini maka semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya surat keputusan ini;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 5 Juli 2023

Rektor



Dr. Tri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.

NID. 609091965

Tembusan kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi
4. Kepala BAAK
5. Ketua LPM
6. Peringgal

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Ivet
Nomor : 1148/UNISVET.H/Q/VII/2023
Tanggal : 5 Juli 2023

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PUTUS STUDI (*DROP OUT*)
MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS IVET**

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Ivet;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Ivet;
3. Fakultas adalah Lembaga di lingkungan Universitas yang membawahi Program Studi yang menyelenggarakan Pendidikan jenjang Diploma (D3) dan/atau jenjang Sarjana (S1);
4. Program Studi adalah Lembaga di bawah Fakultas yang bertugas melaksanakan proses Pendidikan pada semua jenjang Pendidikan yang ada di lingkungan Universitas;
5. Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Ivet yang tercatat sebagai Mahasiswa aktif dan Mahasiswa non aktif;
6. Mahasiswa aktif adalah Mahasiswa Universitas Ivet yang telah melakukan pendaftaran ulang / registrasi dan mengisi rencana studi paada semester berjalan;
7. Mahasiswa non aktif adalah Mahasiswa Universitas Ivet yang tidak melakukan pendaftaran ulang / registrasi dan tidak mengisi rencana studi pada semester berjalan, baik melalui prosedur cuti akademik maupun tanpa melalui prosedur cuti akademik;
8. Putus Studi/*Drop Out* (DO) adalah pemutusan hubungan akademik antara Mahasiswa dengan Universitas Ivet karena tidak memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana tercantum dalam peraturan Akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Ivet, melakukan pelanggaran berat sebagaimana tercantum dalam tata tertib kehidupan kampus dan/atau diminta mengundurkan diri.

Pasal 2

Putus Studi (DO) Berdasarkan Peraturan Akademik

1. Sebab-sebab Putus Studi/*Drop Out* (DO) berdasarkan peraturan akademik dalah jika Mahasiswa tidak dapat mencapai kualifikasi akademik yang ditentukan dan/atau melakukan pelanggaran etika akademik yaitu :
 - a. Tidak dapat mencapai prestasi belajar yang tercermin dalam angka Indeks prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan Universitas Ivet yaitu Mahasiswa D3 & S1 yang memperoleh IPK kurang dari 2.00 selama 4 (empat) semester berturut-turut dimulai dari semester 1 (satu), minimal 4 (empat) kali perolehan IPK selama

		
---	---	---

- menempuh studi;
- b. Tidak dapat menyelesaikan studi, setelah dilakukan perpanjangan studi sehingga masa studinya habis;
 - c. Tidak aktif kuliah selama 4 (empat) semester berturut-turut;
 - d. Tidak lulus ujian Tugas Akhir (TA) / Skripsi sebanyak 2 (dua) kali penggantian judul;
 - e. Terbukti tidak mentaati tata tertib perkuliahan dan tata tertib ujian, minimal dalam 4 (empat) periode ujian
 - f. Terbukti telah melakukan pemalsuan/ plagiat tulisan ilmiah setelah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan;
 - g. Batas masa studi Mahasiswa aktif telah habis dimana D3 maksimal 10 Semester, S1 Maksimal 14 Semester;
 - h. Mahasiswa yang diberikan surat peringatan, batas IPK (sesuai standar Universitas) dan batas masa studi, tidak melakukan upaya perbaikan dengan konsultasi ke pembimbing akademik / Ketua Program Studi.
2. Prosedur Putus Studi/DO karena Peraturan Akademik:
- a. Tidak dapat mencapai kualifikasi prestasi belajar (IPK) sesuai ketentuan Universitas Ivet:
 - (1) Dekan memberikan peringatan tertulis pertama terhadap Mahasiswa yang tidak dapat mencapai prestasi belajar yang tercermin dalam angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan pada pasal 3 nomor 1 keputusan ini;
 - (2) Setelah peringatan tertulis pertama dan pada semester berikutnya Mahasiswa belum dapat mencapai angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan pada pasal 2 nomor 1 keputusan ini, maka Dekan memberikan peringatan tertulis kedua;
 - (3) Setelah peringatan tertulis kedua dan pada semester berikutnya Mahasiswa belum dapat mencapai angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan pada pasal 2 nomor 1 keputusan ini, maka Dekan memberikan peringatan tertulis ketiga;
 - (4) Setelah peringatan tertulis ketiga dan pada semester berikutnya Mahasiswa belum dapat mencapai angka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai ketentuan pada pasal 2 nomor 1 keputusan ini, maka Dekan atas persetujuan Mahasiswa menerbitkan keputusan dekan tentang Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Universitas dan/atau memberikan rekomendasi kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik untuk menerbitkan Keputusan Rektor tentang Putus Studi terhadap Mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Melakukan pelanggaran disiplin akademik Mahasiswa
 - (1) Dekan melakukan rapat Pimpinan Fakultas dan Program Studi untuk membahas pelanggaran disiplin akademik yang berlaku di Universitas Ivet;
 - (2) Jika hasil rapat dapat membuktikan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin akademik, maka dekan

		
---	---	---

menyampaikan rekomendasi/usulan kepada Rektor untuk melakukan Putus Studi terhadap Mahasiswa yang menjadi pelaku pelanggaran disiplin akademik melalui Wakil Rektor Bidang Akademik;

- (3) Berdasarkan surat rekomendasi/usulan dekan, maka Rektor menerbitkan keputusan rektor untuk melakukan *drop out* terhadap Mahasiswa pelaku pelanggaran disiplin akademik

Pasal 3 **Prosedur Putus Studi (DO)**

1. Pejabat yang berwenang memutus studi dengan memberhentikan Mahasiswa di lingkungan Universitas Ivet, yaitu:
 - a. Rektor Universitas Ivet berdasarkan usulan dari Dekan;
 - b. Dekan membuat surat untuk Mahasiswa Universitas Ivet yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Fakultas.
2. Prosedur Putus Studi/DO karena melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Kehidupan Kampus:
 - a. DO untuk Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Fakultas:
 - (1) Dekan mengadakan rapat Pimpinan lengkap Fakultas guna memutuskan masalah pelanggaran berat yang dilakukan Mahasiswa untuk ditindak lanjuti dengan tindakan pemutusan sebagai Mahasiswa Universitas Ivet / Putus Studi;
 - (2) Berdasarkan hasil rapat, maka Ketua Program Studi memberikan rekomendasi kepada dekan untuk menerbitkan Surat Keputusan Dekan tentang Pelaksanaan DO (pemutusan sebagai Mahasiswa Universitas Ivet) yang di dalam Surat Keputusan tersebut terdapat penjelasan mengenai alasan dan landasan hukum dilakukannya DO;
 - (3) Surat Keputusan Dekan tentang Pelaksanaan DO yang telah di paraf Ketua Program Studi, kemudian ditandatangani Dekan untuk selanjutnya disampaikan kepada Mahasiswa dengan tembusan Rektor dan Para Wakil Rektor.
 - b. DO untuk Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat di lingkungan Universitas:
 - (1) Rektor mengadakan rapat Pimpinan lengkap Universitas Ivet yang dihadiri para Wakil Rektor, Senat, Dekan, dan Ketua Program Studi terkait, guna memutuskan masalah pelanggaran berat yang dilakukan Mahasiswa untuk ditindak lanjuti dengan Tindakan pemutusan sebagai Mahasiswa Universitas Ivet;
 - (2) Berdasarkan hasil rapat, maka Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor bidang Akademik dan Dekan serta Ketua Program Studi terkait memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pelaksanaan DO yang di dalam Surat Keputusan tersebut terdapat penjelasan mengenai alasan dan landasan hukum dilakukannya DO;

		
---	---	---

- (3) Surat Keputusan Rektor tentang pelaksanaan DO yang telah diparaf Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia, dan Wakil Rektor Bidang KeMahasiswaan kemudian ditandatangani Rektor untuk selanjutnya disampaikan kepada Mahasiswa dengan tembusan Para Wakil Rektor, Dekan terkait, dan Ketua Program Studi terkait.
- c. Apabila proses di tingkat Fakultas mengalami kebuntuan (tidak dapat menghasilkan penjelasan), maka Rektor berwenang untuk memutuskan DO sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II **Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri;
2. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka semua Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 5 Juli 2023

Rektor,



Dr. Tri Leksono Prihandoko S.Kom, M.Pd, Kons.

NIP. 609091965